

## **ADMINISTRASI - KEPENDUDUKAN.**

**2018**

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 5 TAHUN 2018, LD. 2018/NO. 5, TLD NO. 4, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 35 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**ABSTRAK** : - Perda ini ditetapkan sebagai upaya pemenuhan terhadap hak sipil warga negara, Pemerintah Kabupaten Sragen berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga Kabupaten Sragen.

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 24 tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP Nomor 37 Tahun 2007.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :
  1. Hak dan kewajiban penduduk;
  2. Kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan dinas;
  3. Pendaftaran penduduk;
  4. Pencatatan sipil;
  5. Data dan dokumen kependudukan;
  6. Legalisasi;
  7. SIAK;
  8. Pendanaan;
  9. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural;
  10. Pelaporan;
  11. Pembinaan dan pengawasan;
  12. Sanksi Pidana;

**CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 September 2018.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 17 September 2018.
- Perda ini mencabut Perda No. 10 tahun 2011.

- Adanya ancaman pidana bagi pelaku pelanggaran Perda ini.
- Penjelasan 6 halaman.